



PANDUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LPM
BIDANG KEWIRAUSAHAAN DAN SIBERTIMAS
TAHUN 2015



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN CENDANA NO. 9 YOGYAKARTA
TELP. (0274) 513491, 520440

Website : www.dikpora.jogjaprovo.go.id

KATA PENGANTAR

Pendidikan kewirausahaan atau *entrepreneurship* akan semakin digalakkan di perguruan tinggi agar lulusannya mampu mandiri, dan tidak lagi terfokus menjadi pencari kerja. Apalagi data pengangguran terdidik di Indonesia (BPS 2010) menunjukkan, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin rendah kemandirian dan semangat berwirausaha.

Berdasarkan hasil Survei Tenaga Kerja Nasional (Susenas, BPS 2012) memprediksi naiknya angka pengangguran di Indonesia sekitar 9%. Sementara angka pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2012 mencapai 9,39 juta jiwa atau 8,39 persen dari total angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, pengangguran dengan gelar sarjana sekitar 12,59%. Dari data di atas, sudah sangat jelas Indonesia mempunyai permasalahan yang tidak ringan dalam mengatasi pengangguran, utamanya yang bergelar sarjana. Bila tidak segera diatasi, angka ini bukannya semakin turun tapi akan melonjak naik.

Tingginya jumlah pengangguran berpendidikan tinggi menunjukkan, proses pendidikan di perguruan tinggi kurang menyentuh persoalan-persoalan nyata di dalam masyarakat. Perguruan tinggi belum bisa menghasilkan lulusan yang mampu berkreasi di dalam keterbatasan dan berdaya juang di dalam tekanan.

Bagi sarjana yang sudah mendapat pekerjaan pun, nasib mereka masih terancam juga dengan PHK mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini baru mencapai 6,5%. Diharapkan dengan program kewirausahaan ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sekaligus mengatasi masalah pengangguran terdidik yang terus meningkat. Program ini sekaligus untuk menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja. Sampai saat ini, sebanyak 82,2 persen lulusan perguruan tinggi bekerja sebagai pegawai. Adapun masa tunggu lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan selama enam bulan hingga tiga tahun.

Melalui kegiatan kewirausahaan mahasiswa sebagai wahana untuk mendorong kemampuan kewirausahaan mahasiswa tetapi juga menciptakan peluang berusaha karena sudah dilatih di kampus.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Dikpora DIY mencoba mengatasi persoalan pengangguran di tanah air dengan program kewirausahaan bagi mahasiswa. Program kewirausahaan ini diharapkan selain mengatasi masalah pengangguran lulusan perguruan tinggi, juga mendorong kemandirian mahasiswa untuk menciptakan peluang usaha dan memunculkan wirausahawan baru di Indonesia.

Yogyakarta, Maret 2015
Kepala Dinas Dikpora DIY


Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji
NIP 19630225 199003 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR	2
C. TUJUAN DAN MANFAAT	2
D. SASARAN	3
E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	3
F. HASIL YANG DIHARAPKAN	3
G. BESARNYA BANTUAN	3
H. BIDANG USAHA	3
BAB II A. PERSYARATAN	4
B. PELAKSANAAN	4
C. JADWAL KEGIATAN	4
D. PENGUMPULAN PROPOSAL	6
BAB III A. TATA CARA PENCAIRAN DANA BANTUAN	7
B. PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA	7
C. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	7
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	8
BAB V PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2010 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin banyak, 34,05 juta penduduk dan permasalahan pengangguran hingga saat ini telah mencapai 11% dari 222 juta penduduk dan bahkan lulusan Perguruan Tinggi semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan kenyataan bahwa sebagian besar lulusan perguruan tinggi adalah pencari kerja daripada pencipta lapangan pekerjaan, hal ini disebabkan karena sistem pembelajaran/kurikulum yang diterapkan di berbagai perguruan tinggi saat ini lebih terfokus pada bagaimana menyiapkan para mahasiswa yang cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan, bukannya lulusan yang siap menciptakan pekerjaan. Disamping itu aktivitas kewirausahaan yang relatif masih sedikit.

Oleh karena itu jelas permasalahan besar yang terjadi dalam dunia pendidikan, dimana lulusan perguruan tinggi tidak mampu menjawab tantangan nyata dari lingkungannya, untuk itu perlu dibuat suatu program yang dapat mensinergikan civitas akademika dalam upaya menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan aktivitas kewirausahaan, sehingga lulusan perguruan tinggi lebih menjadi pencipta lapangan kerja.

Bila melihat UU no. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 11 ayat 1, Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan mampu bersaing dalam memasuki dunia kerja, maka perlu adanya pembinaan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Dengan harapan mahasiswa tersebut dapat memperoleh pengetahuan/wawasan mengenai kewirausahaan dan mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan baik untuk dirinya maupun bagi masyarakat sehingga mereka dapat mandiri serta mampu bersaing dalam memasuki dunia kerja.

Dalam rangka untuk memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat dan di bidang kewirausahaan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY pada Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi akan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kualitas LPM bidang kewirausahaan dan sibertimas.

B. DASAR

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
6. Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 tahun 2014 tentang APBD DIY Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Gubernur DIY No.106 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD DIY Tahun 2015;
10. Peraturan Gubernur DIY No.76 Tanggal 24 September 2014 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No.28/DPA/2015 tanggal 30 Desember 2014.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan :

- a. Menumbuhkan motivasi kewirausahaan dikalangan mahasiswa.
- b. Membangun sikap mental wirausaha yakni percaya diri, sadar akan jati dirinya, bermotivasi untuk meraih suatu cita-cita, pantang menyerah, mampu bekerja keras, kreatif, inovatif, berani mengambil resiko dengan perhitungan, berperilaku pemimpin dan memiliki visi kedepan, tanggap terhadap saran dan kritik, memiliki kemampuan empati dan keterampilan sosial.
- c. Meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa di bidang wirausaha.
- d. Menumbuhkan wirausaha baru di Perguruan Tinggi.

- e. Menciptakan unit wirausaha baru yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

2. Manfaat :

- a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan *soft skill* dalam bidang kewirausahaan.
- b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan.
- c. Menumbuhkan jiwa dan semangat kemandirian bagi mahasiswa.

D. SASARAN

Sasaran bantuan adalah mahasiswa Perguruan Tinggi di DIY.

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 7 bulan terhitung sejak MoU ditandatangani oleh kedua belah pihak.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Memiliki keterampilan berwirausaha.
2. Memiliki sikap mental berwirausaha.
3. Memiliki penghasilan sendiri.

G. BESARNYA BANTUAN

Besarnya bantuan kegiatan ini maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kelompok.

H. BIDANG USAHA

1. Bidang Agrobisnis
Sampul proposal warna merah
2. Bidang Makanan dan Minuman
Sampul proposal warna kuning
3. Bidang Kerajinan
Sampul proposal warna biru
4. Bidang Perdagangan dan Jasa Lainnya
Sampul proposal warna hijau

BAB II

PERSYARATAN PENERIMAAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN

A. PERSYARATAN

Persyaratan penerima bantuan adalah :

1. Kelompok mahasiswa S1 dan D III berjumlah 4-5 orang yang berasal dari satu Perguruan Tinggi dan minimal 3 orang anggota kelompok ber KTP DIY.
2. Mahasiswa S1 maksimal semester 6, mahasiswa D III maksimal semester 4 dan masih aktif kuliah.
3. Bagi kelompok mahasiswa yang kegiatan wirausaha tahun sebelumnya berhasil, dapat diusulkan kembali mendapatkan bantuan penguatan modal.
4. Diutamakan kepada kelompok mahasiswa yang telah memiliki kegiatan wirausaha.
5. Jika kelompok mahasiswa wirausaha sudah lulus dapat dilimpahkan kepada mahasiswa yang masih aktif dibuktikan dengan berita acara penyerahan.
6. Setiap kelompok mahasiswa hanya berhak mengusulkan satu proposal kegiatan dan satu mahasiswa hanya berhak masuk dalam satu kelompok.

B. PELAKSANAAN

1. Persiapan : Sosialisasi dengan mengundang Perguruan Tinggi DIY.
2. Seleksi : Administrasi, proposal, presentasi.
3. Pelaksanaan : Penetapan, MoU, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan.
4. Evaluasi : Monitoring kesiapan usaha, laporan kegiatan.

C. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan (Bulan Ke)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sosialisasi	x									
Seleksi Proposal		x								
Review/presentasi Proposal		X								
Pencairan dana			X							
Monitoring pelaksanaan						X				
Penyerahan laporan						X				

Pengajuan proposal dimulai pada tanggal 11 Maret s.d 30 Maret 2015 dibuat rangkap 5 eksemplar dikirim ke Seksi Pendidikan Tinggi Bidang Dikmenti Dinas Dikpora DIY, Jl. Cendana 9 Yogyakarta Telepon : (0274) 513491 pada setiap hari kerja Senin s.d Kamis Pukul 08.00-16.00 dan Jum'at Pukul 08.00-14.00 dengan memuat antara lain :

- a. Sampul muka (kertas buffalo), kertas A4 80 gram kuarto dengan jilid buku, lihat contoh format
- b. Halaman Judul
- c. Halaman Pengesahan:
 1. Ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi, Ketua LPPM, Dosen Pembimbing ditulis lengkap nama terang, NIP dan distempel PT dan LPPM
 2. Ketua Tim Pengusul ditulis lengkap nama terang dan NIM
- d. Daftar Tim Pengusul Usaha (nama, NIM, nomor KTP, jabatan dalam tim, nomor *contact person* dan tanda tangan
- e. Daftar Isi, Daftar Tabel dan Daftar Gambar
- f. Kata Pengantar
- g. Pendahuluan
- h. Latar Belakang : ide bisnis, visi, misi dan keberlanjutan usaha
- i. Kelayakan Implementasi meliputi :
 - a).Aspek Pemasaran (target pasar, strategi, pengemasan, promosi, dll)
 - b).Aspek Produksi (produk, proses produksi, teknologi, lokasi, perijinan/legalitas, *lay out* produksi, ketersediaan bahan baku, dll)
 - c).Aspek Sumber Daya Manusia (pelaksana, struktur organisasi, pembagian waktu antara kuliah dengan bisnis *skill* dan pengalaman, dll)
 - d).Aspek Keuangan meliputi: 1) sumber permodalan, 2) prediksi arus kas, 3) analisa usaha, persentasi penggunaan dana:
 - belanja modal tidak habis pakai 30-35%
 - belanja bahan 50-60%
 - Manajemen pengelolaan anggaran 10 – 15%
 - e). Aspek Amdal (amah lingkungan, pengelolaan limbah)
 - f). Kesimpulan
 - g). Lampiran : termasuk fotocopy KTP dan NIM Tim Pengusul Usaha

D. Pengumpulan proposal 11 s.d. 30 Maret 2015

Format sampul muka/*cover* proposal :

<p>PROPOSAL</p> <p><i>Bidang Proposal</i></p> <p>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LPM BIDANG KEWIRAUSAHAAN DAN SIBERTIMAS</p> <p>--nama dan judul usaha--</p> <p>Logo Perguruan Tinggi Nama dan Nomor Mahasiswa Ketua Pelaksana Nama dan Nomor Mahasiswa Anggota Pelaksana</p> <p>Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi atau Lembaga Kewirausahaan Perguruan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015</p>
--

BAB III
PENCAIRAN DANA BANTUAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN

A. TATA CARA PENCAIRAN DANA BANTUAN

Diberikan secara melalui rekening bank masing-masing kelompok penerima bantuan oleh Dinas Dikpora DIY.

B. PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan kelompok mahasiswa harus memperhatikan yaitu :

1. Setiap penggunaan pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah.
2. Bukti pengeluaran uang harus jelas uraian mengenai barang yang dibeli sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dalam proposal.

C. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Setiap kelompok diwajibkan membuat laporan akhir penggunaan dana sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat pada tanggal 28 Agustus 2015 dikirim ke Seksi Pendidikan Tinggi pada setiap hari kerja Senin s.d Kamis Pukul 08.00-16.00 WIB dan Jum'at Pukul 08.00-14.00 WIB

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY atas nama Gubernur DIY berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Panduan ini merupakan acuan bagi mahasiswa penyelenggara kewirausahaan dan ketentuan yang diatur didalamnya bersifat mengikat dan strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi kelompok mahasiswa wirausaha. Dengan demikian diharapkan program bantuan ini dapat terlaksana dengan tepat guna, mencapai sasaran dan tepat waktu serta bermanfaat bagi seluruh pelaksana kegiatan ini. Panduan ini diharapkan dapat membantu memperkecil bahkan meniadakan permasalahan yang mungkin timbul.